

BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA – SEKRETARIAT – DIREKTORAT – ORGANISASI – TATA KERJA

2021

PERMEN ESDM NO. 21 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (792) : 7 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15A Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; UU No. 11 Th 2020; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Sekretariat Badan Pengatur adalah unsur pendukung administrasi Badan Pengatur. Sekretariat Badan Pengatur secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretariat Badan Pengatur dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengatur. Sekretariat Badan Pengatur mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada Badan Pengatur, serta koordinasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan Direktorat. Sekretariat Badan Pengatur terdiri atas:

- a. Bagian Umum :
  1. Subbagian Rumah Tangga;
  2. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Bahan Bakar Minyak merupakan unsur pendukung teknis Badan Pengatur di bidang bahan bakar minyak. Direktorat Bahan Bakar Minyak secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Bahan Bakar Minyak dipimpin oleh Direktur. Direktorat Bahan Bakar Minyak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Gas Bumi merupakan unsur pendukung teknis Badan Pengatur di bidang gas bumi. Direktorat Gas Bumi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Gas Bumi dipimpin oleh Direktur. Direktorat Gas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 12 Juli 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 13 Juli 2021.
  - Mencabut Permen ESDM No. 25 Th 2012.